



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 532 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEY KONDISI JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025/2026 diperlukan updating kondisi jalan yang dapat dijadikan acuan dan dasar penetapan penanganan jalan secara cepat dan tepat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Survey Kondisi Jalan agar dapat mendukung peningkatan kondisi jalan yang baik, sehingga perlu membentuk Tim Survey Kondisi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia

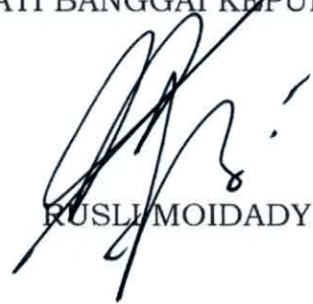
- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEY KONDISI JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Survey Kondisi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mencatat kondisi fisik jalan secara akurat, mengumpulkan data kerusakan, dan melaporkan hasilnya untuk perencanaan dan penanganan jalan yang tepat, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait jika diperlukan.
- KETIGA : Dalam hal Tim Teknis Dinas dan Tenaga Ahli bertindak merugikan Daerah atau Negara maka pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara dini mengadakan teguran atau segera melaporkan kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 532/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEY KONDISI JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM SURVEY KONDISI JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

- | | | | |
|-------|--------------------------|---|--|
| I. | Pembina | : | Bupati Banggai Kepulauan. |
| II. | Penanggungjawab | : | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai Kepulauan. |
| III. | Pejabat Pembuat Komitmen | : | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Banggai
Kepulauan. |
| IV. | PPTK | : | Iswan A. Dangkua, ST.
(NIP. 19830418 201101 1004) |
| V. | Tenaga Ahli Muda GIS | : | I Wayan Jihan Pramana, S.Si. |
| VI. | Ketua Tim Survey | : | Dodi Rahmansyah, ST.
(NIP. 19970831 202012 1 004) |
| VII. | Anggota Surveyor | : | 1. Dewanto Atmaja Nugraha, ST.
(NIP. 19960612 201903 1002)
2. Atson Rolly S. Nggodulano.
(NIP. 19990221 202506 1 003)
3. Moh. Rivaldi Ladani, ST.
4. Asman Siaba, ST. |
| VIII. | Tenaga Administrasi | : | 1. Rostianti, ST.
(NIP. 19920505 202001 2 032)
2. Hamsah.
(NIP.20000629 202506 1 006) |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOINDADY